



PUTUSAN

Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Anwar Als. Anwar Rahayu Als. Dapa bin Kurnia**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/1 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Datar Sempur RT. 001 RW. 005, Desa Jatisari,
Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut.
7. Agama : Islam
1. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/01VIII/RES 10.1.1/2024/, tertanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan Terdakwa sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt, tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt, tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Alias Anwar Rahayu Alias Dapa Bin Kurnia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anwar alias Anwar Rahayu alias Dapa bin Kurnia pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan,

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah potongan kunci pas;
- 1 (satu) potong baju kemeja warna abu motif bergaris;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar dihukum ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Anwar Alias Anwar Rahayu Alias Dapa Bin Kurnia Anwar Alias Anwar Rahayu Alias Dapa Bin Kurnia pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Toko Ilham milik saksi Hilman Taopik Alias Enden Bin Pip Taofik di Kampung Cigodeg RT/RW 03/04 Desa Paas Kecamatan Pemeungpeuk Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud*

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saat terdakwa Anwar Alias Anwar Rahayu Alias Dapa Bin Kurnia menunggu angkutan umum/elf menuju Kota Bandung kemudian terdakwa Anwar Alias Anwar Rahayu Alias Dapa Bin Kurnia melihat ada 1 (satu) buah potongan besi kunci pas tergeletak di tanah lalu terdakwa Anwar Alias Anwar Rahayu Alias Dapa Bin Kurnia mengambilnya dan karena melihat situasi toko tersebut dalam keadaan sepi/kosong karena pemiliknya yakni saksi Hilman Taopik Alias Enden ataupun penjaga toko tersebut tidak tinggal di tempat tersebut selanjutnya timbul niat terdakwa Anwar Alias Anwar Rahayu Alias Dapa Bin Kurnia untuk mencuri barang-barang berharga yang ada di dalam toko tersebut, setelah itu terdakwa Anwar Alias Anwar Rahayu Alias Dapa Bin Kurnia berjalan ke samping kiri toko tersebut menuju pintu toko yang dalam keadaan dikunci gembok lalu terdakwa Anwar Alias Anwar Rahayu Alias Dapa Bin Kurnia mencongkel kunci gembok tersebut hingga pintu toko tersebut terbuka kemudian terdakwa Anwar Alias Anwar Rahayu Alias Dapa Bin Kurnia masuk ke dalam toko tersebut dan langsung menuju laci meja yang tidak terkunci selanjutnya terdakwa Anwar Alias Anwar Rahayu Alias Dapa Bin Kurnia mengambil uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memasukkannya ke saku celana yang terdakwa Anwar Alias Anwar Rahayu Alias Dapa Bin Kurnia kenakan setelah itu terdakwa Anwar Alias Anwar Rahayu Alias Dapa Bin Kurnia mengambil 3 (tiga) slop @ 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Dji Sam Soe Magnum warna hitam isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) slop @ 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Sampurna A Mild warna putih isi 16 (enam belas) batang, 3 (tiga) slop @ 10 (sepuluh) bungkus rokok merek LA Bold warna hitam isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop @ 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Marlboro warna merah-putih isi 20 (dua puluh) batang, 1 (satu) slop @ 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Marlboro warna hitam isi 20 (dua puluh) batang dan 2

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) slop @ 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Djarum Coklat warna coklat isi 12 (dua belas) batang dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah dus kosong yang ada di toko tersebut setelah itu terdakwa Anwar Alias Anwar Rahayu Alias Dapa Bin Kurnia bergegas keluar toko melalui pintu masuk sebelumnya sambil membawa dus berisi berbagai jenis rokok tersebut menuju jalan raya dan pergi menuju arah Kabupaten Garut menggunakan elf hingga akhirnya berhenti di depan kantor Radio Antares Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut selanjutnya terdakwa Anwar Alias Anwar Rahayu Alias Dapa Bin Kurnia menjual rokok berbagai merek tersebut kepada orang selewat yang tidak terdakwa Anwar Alias Anwar Rahayu Alias Dapa Bin Kurnia kenal seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana uang hasil pencurian tersebut telah terdakwa Anwar Alias Anwar Rahayu Alias Dapa Bin Kurnia habis gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa Anwar Alias Anwar Rahayu Alias Dapa Bin Kurnia;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa Anwar Alias Anwar Rahayu Alias Dapa Bin Kurnia berhasil diamankan oleh Anggota Polsek Pameungpeuk yakni saksi Farid Syukur Bin Djadjang Sunardja di Kampung Kidul Desa Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut yang mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa Anwar Alias Anwar Rahayu Alias Dapa Bin Kurnia berdasarkan rekaman CCTV dari Toko Ilham;
- Bahwa perbuatan terdakwa Anwar Alias Anwar Rahayu Alias Dapa Bin Kurnia tersebut mengakibatkan saksi Hilman Taopik Alias Enden mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa Anwar Alias Anwar Rahayu Alias Dapa Bin Kurnia tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami serta tidak mengajukan keberatan;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya
Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hilman Taopik Alias Enden bin Opip Taofik, dibawah sumpah
di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2024 skira pukul 03:30 WIB di Toko milik saksi yang beralamat Kp. Cigodeg RT.003 RW.004 Desa Paas, Kec. Pamengpeuk, Kab. Garut;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok berbagai merk yang terdiri dari 3 (tiga) slop atau 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk Magnum, 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Sampurna Mild, 3 (tiga) slop atau 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk LA Bold, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro Merah, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro hitam, 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok Djarum Coklat serta uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam laci meja;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian karena pada mulanya saksi sedang tidur lalu keesokan harinya saksi ditelpon oleh istri saksi, yakni saksi Citra Sulastri yang mengatakan bahwa pintu samping toko telah dibuka, dirusak, dan kunci gemboknya tidak ada lalu saksi diberitahu bahwa toko milik saksi telah dimasuki oleh pencuri, lalu pelaku pencurian tersebut telah terekam CCTV toko yang memperlihatkan Terdakwa sedang mengambil uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam laci toko, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa juga mengambil beberapa bungkus rokok

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari 3 (tiga) slop atau 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk Magnum, 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Sampurna Mild, 3 (tiga) slop atau 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk LA Bold, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro Merah, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro hitam, 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok Djarum Coklat;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur, toko berada di lingkungan yang sepi namun dalam keadaan terkunci tanpa ada yang menunggu atau menjaga toko saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

2. Citra Sulastri binti Alm. Uyo, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2024 skira pukul 03:30 WIB di Toko milik saksi yang beralamat Kp. Cigodeg RT.003 RW.004 Desa Paas, Kec. Pamengpeuk, Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok berbagai merk yang terdiri dari 3 (tiga) slop atau 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk Magnum, 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Sampurna Mild, 3 (tiga) slop atau 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk LA Bold, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro Merah, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro hitam, 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok Djarum Coklat serta uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam laci meja;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian karena pada mulanya saksi ditelfon oleh karyawannya, yakni saksi Gistina Repi Puspita Als. Gisti yang mengatakan bahwa pintu samping toko telah dibuka, dirusak, dan kunci gemboknya tidak ada lalu saksi mengabari Saksi Hilman bahwa toko milik saksi telah dimasuki oleh pencuri, lalu pelaku pencurian tersebut telah terekam CCTV toko yang memperlihatkan Terdakwa sedang mengambill uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam laci toko, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa juga mengambil beberapa bungkus rokok yang terdiri dari 3 (tiga) slop atau 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk Magnum, 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Sampurna Mild, 3 (tiga) slop atau 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk LA Bold, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro Merah, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro hitam, 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok Djarum Coklat;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur, toko berada di lingkungan yang sepi namun dalam keadaan terkunci tanpa ada yang menunggu atau menjaga toko saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

3. Gistina Repi Puspita Als. Gisti, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2024 skira pukul 03:30 WIB di tempat kerja saksi yaitu toko milik saksi Hilman Taopik dan saksi Citra Sulastri yang beralamat Kp. Cigodeg RT.003 RW.004 Desa Paas, Kec. Pamengpeuk, Kab. Garut;

- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian karena pada mulanya saksi hendak membuka toko lalu mendapati pintu samping toko telah dibuka, dirusak, dan kunci

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt



gemboknya tidak ada lalu saksi bersama dengan saksi Tegar mengabari saksi Citra bahwa toko milik saksi telah dimasuki oleh pencuri, lalu pelaku pencurian tersebut telah terekam CCTV toko yang memperlihatkan Terdakwa sedang mengambill uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam laci toko, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa juga mengambil beberapa bungkus rokok yang terdiri dari 3 (tiga) slop atau 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk Magnum, 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Sampurna Mild, 3 (tiga) slop atau 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk LA Bold, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro Merah, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro hitam, 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok Djarum Coklat;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

4. Gistina Repi Puspita Als. Gisti, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2024 skira pukul 03:30 WIB di tempat kerja saksi yaitu toko milik saksi Hilman Taopik dan saksi Citra Sulastri yang beralamat Kp. Cigodeg RT.003 RW.004 Desa Paas, Kec. Pamengpeuk, Kab. Garut;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian karena pada mulanya saksi hendak membuka toko lalu mendapati pintu samping toko telah dibuka, dirusak, dan kunci gemboknya tidak ada lalu saksi bersama dengan saksi Gisti mengabari saksi Citra bahwa toko milik saksi telah dimasuki oleh pencuri, lalu pelaku pencurian tersebut telah terekam CCTV toko yang memperlihatkan Terdakwa sedang mengambill uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam laci toko, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa juga mengambil beberapa bungkus rokok yang terdiri dari 3 (tiga) slop atau 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk Magnum, 2

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Sampurna Mild, 3 (tiga) slop atau 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk LA Bold, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro Merah, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro hitam, 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok Djarum Coklat;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah potongan kunci pas;
- 1 (satu) potong baju kemeja warna abu motif bergaris;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 412/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Grt tanggal 3 Oktober 2024, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam laci toko dan sejumlah bungkus rokok yang terdiri dari 3 (tiga) slop atau 30 (tiga puluh) bungkus

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt



rokok merk Magnum, 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Sampurna Mild, 3 (tiga) slop atau 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk LA Bold, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro Merah, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro hitam, 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok Djarum Coklat pada hari Senin, 29 Juli 2024 sekira pukul 03:00 WIB di Toko Ilham yang beralamat di Kp. Cigodeg RT.003 RW.004 Desa Paas, Kec. Pamengpeuk, Kab. Garut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang saksi Hilman Taopik alami;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa berjalan dan melintas di depan toko tersebut sambil menunggu angkutan umum (elp) ke arah Bandung. Terdakwa melihat dan menemukan potongan besi kunci pas yang kemudian diambilnya. Selanjutnya, karena melihat keadaan toko yang sepi, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di dalam toko tersebut. Setelah memastikan sekitar toko sepi, Terdakwa berjalan ke samping kiri toko dan melihat pintu yang terkunci dengan gembok. Terdakwa membongkar dan mencongkel gembok tersebut dengan potongan besi kunci pas. Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk dan langsung membuka laci meja, menemukan uang kertas yang diikat dengan karet, yang kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan. Terdakwa kemudian menghampiri etalase dan melihat beberapa jenis rokok yang tersimpan, yang langsung diambil dan dimasukkan ke dalam kardus. Terdakwa keluar dari toko dan menuju jalan raya depan toko tersebut.
- Bahwa selang beberapa menit setelah melakukan aksi pencurian, Terdakwa pergi menggunakan mobil angkutan umum (elp) jurusan Bandung. Di dalam angkutan umum, Terdakwa menghitung uang hasil mengambil dari toko tersebut, yang ternyata sebanyak lima lembar dengan nominal Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), sehingga totalnya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa turun dari angkutan umum (elp) di depan kantor radio Antares Garut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut merupakan perilaku berulang yakni kali ke 4 (empat) dengan tiga tindak pidana sebelumnya. Terdakwa telah menjalankan masing-masing proses pidanaannya sampai dengan selesai;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam laci toko dan sejumlah bungkus rokok yang terdiri dari 3 (tiga) slop atau 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk Magnum, 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Sampurna Mild, 3 (tiga) slop atau 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk LA Bold, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro Merah, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro hitam, 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok Djarum Coklat pada hari Senin, 29 Juli 2024 sekira pukul 03:00 WIB di Toko Ilham yang beralamat di Kp. Cigodeg RT.003 RW.004 Desa Paas, Kec. Pamengpeuk, Kab. Garut;
- Bahwa niat buruk terdakwa timbul setelah menemukan potongan besi kunci pas dan karena melihat keadaan toko milik saksi yang sepi. Setelah memastikan sekitar toko sepi, Terdakwa berjalan ke samping kiri toko kemudian Terdakwa membongkar dan mencongkel gembok tersebut dengan potongan besi kunci pas.
- Bahwa setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk dan langsung membuka laci meja, menemukan uang kertas yang diikat dengan karet, yang kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan. Terdakwa kemudian menghampiri etalase dan melihat beberapa jenis rokok yang tersimpan, yang langsung diambil dan dimasukkan ke dalam kardus. Terdakwa keluar dari toko dan menuju jalan raya depan toko tersebut untuk selanjutnya pergi ke arah kota Garut menggunakan angkutan umum (elp).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang serta sejumlah rokok milik korban tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Hilman Taopik adalah untuk menjual kembali sejumlah rokok hasil curian tersebut untuk mendapatkan uang dan uang Rp. 500.000,00 digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang telah diamankan oleh pihak kepolisian dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut merupakan perilaku berulang yakni kali ke 4 (empat) dengan tiga tindak pidana sebelumnya Terdakwa telah menjalankan masing-masing proses pemidanaannya sampai dengan selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
1. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
2. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt



ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
1. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Anwar Als. Anwar Rahayu Als. Dapa bin Kurnia

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt



membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan baik hingga tuntutan pidana dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaanya, maka berdasarkan hal tersebut mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaanya secara nyata dan mutlak.

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt



Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahuai”.

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan ”orang lain” dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam laci toko dan sejumlah bungkus rokok yang terdiri dari 3 (tiga) slop atau 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk Magnum, 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Sampurna Mild, 3 (tiga) slop atau 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk LA Bold, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro Merah, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro hitam, 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok Djarum Coklat pada hari Senin, 29 Juli 2024 sekira pukul 03:00 WIB di Toko Ilham yang beralamat di Kp. Cigodeg RT.003

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.004 Desa Paas, Kec. Pamengpeuk, Kab. Garut;

Menimbang, bahwa pada mulanya Terdakwa berjalan dan melintas di depan toko tersebut sambil menunggu angkutan umum (elp) ke arah Bandung. Terdakwa melihat dan menemukan potongan besi kunci pas yang kemudian diambarnya. Selanjutnya, karena melihat keadaan toko yang sepi, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di dalam toko tersebut. Setelah memastikan sekitar toko sepi, Terdakwa berjalan ke samping kiri toko dan melihat pintu yang terkunci dengan gembok. Terdakwa membongkar dan mencongkel gembok tersebut dengan potongan besi kunci pas. Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk dan langsung membuka laci meja, menemukan uang kertas yang diikat dengan karet, yang kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan. Terdakwa kemudian menghampiri etalase dan melihat beberapa jenis rokok yang tersimpan, yang langsung diambil dan dimasukkan ke dalam kardus. Terdakwa keluar dari toko dan menuju jalan raya depan toko tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang dan barang milik korban tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Hilman Taopik adalah untuk menjual kembali sejumlah rokok tersebut guna mendapatkan uang serta uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari berakibat kepada Saksi Hilman Taopik mengalami kerugian sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni: pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki, kedua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt



Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Dan apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam laci toko dan sejumlah bungkus rokok yang terdiri dari 3 (tiga) slop atau 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk Magnum, 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Sampurna Mild, 3 (tiga) slop atau 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk LA Bold, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro Merah, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro hitam, 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok Djarum Coklat pada hari Senin, 29 Juli 2024 sekira pukul 03:00 WIB di Toko Ilham yang beralamat di Kp. Cigodeg RT.003 RW.004 Desa Paas, Kec. Pamengpeuk, Kab. Garut;

Menimbang, bahwa pada mulanya Terdakwa berjalan dan melintas di depan toko tersebut sambil menunggu angkutan umum (elp) ke arah Bandung.

Hal. 19 dari 18 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt



Terdakwa melihat dan menemukan potongan besi kunci pas yang kemudian diambalnya. Selanjutnya, karena melihat keadaan toko yang sepi, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di dalam toko tersebut. Setelah memastikan sekitar toko sepi, Terdakwa berjalan ke samping kiri toko dan melihat pintu yang terkunci dengan gembok. Terdakwa membongkar dan mencongkel gembok tersebut dengan potongan besi kunci pas. Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk dan langsung membuka laci meja, menemukan uang kertas yang diikat dengan karet, yang kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan. Terdakwa kemudian menghampiri etalase dan melihat beberapa jenis rokok yang tersimpan, yang langsung diambil dan dimasukkan ke dalam kardus. Terdakwa keluar dari toko dan menuju jalan raya depan toko tersebut untuk selanjutnya menuju ke arah Garut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang korban tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Hilman Taopik adalah untuk menjual kembali sejumlah rokok yang dicuri oleh Terdakwa guna mendapatkan uang serta uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari berakibat kepada Saksi Hilman Taopik yang mengalami kerugian sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4. Unsur "Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini pun bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur nya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibukti

Hal. 20 dari 18 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt



lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam laci toko dan sejumlah bungkus rokok yang terdiri dari 3 (tiga) slop atau 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk Magnum, 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok merk Sampurna Mild, 3 (tiga) slop atau 30 (tiga puluh) bungkus rokok merk LA Bold, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro Merah, 1 (satu) slop atau 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Marlboro hitam, 2 (dua) slop atau 20 (dua puluh) bungkus rokok Djarum Coklat pada hari Senin, 29 Juli 2024 sekira pukul 03:00 WIB di Toko Ilham yang beralamat di Kp. Cigodeg RT.003 RW.004 Desa Paas, Kec. Pamangpeuk, Kab. Garut;

Menimbang, bahwa pada mulanya Terdakwa berjalan dan melintas di depan toko tersebut sambil menunggu angkutan umum (elp) ke arah Bandung. Terdakwa melihat dan menemukan potongan besi kunci pas yang kemudian diambilnya. Selanjutnya, karena melihat keadaan toko yang sepi, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di dalam toko tersebut. Setelah memastikan sekitar toko sepi, Terdakwa berjalan ke samping kiri toko dan melihat pintu yang terkunci dengan gembok. Terdakwa membongkar dan mencongkel gembok tersebut dengan potongan besi kunci pas. Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk dan langsung membuka laci meja, menemukan uang kertas yang diikat dengan karet, yang kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan. Terdakwa kemudian menghampiri etalase dan melihat beberapa jenis rokok yang tersimpan, yang langsung diambil dan dimasukkan ke dalam kardus. Terdakwa keluar dari toko dan menuju jalan raya depan toko tersebut untuk selanjutnya menuju ke arah Garut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang korban tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Hilman Taopik adalah untuk menjual kembali sejumlah rokok yang dicuri oleh Terdakwa guna mendapatkan uang

Hal. 21 dari 18 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari berakibat kepada Saksi Hilman Taopik yang mengalami kerugian sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah potongan kunci pas, 1 (satu) potong baju kemeja warna abu motif bergaris, 1 (satu) potong celana jeans warna biru maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 22 dari 18 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dengan tindak pidana serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal. 23 dari 18 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt



1. Menyatakan Terdakwa Anwar Als. Anwar Rahayu Als. Dapa bin Kurnia tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah potongan kunci pas;
- 1 (satu) potong baju kemeja warna abu motif bergaris;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 24 dari 18 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Senin tanggal 18 November 2024, oleh kami Haryanto Das'at, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Rinardhieni, S.H., dan Eva Khoirizqiah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Alif Braja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Friza Adi Yudha, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ahmad Rinardhien S.H.

Eva Khoirizqiah, S.H.

Hakim Ketua,

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alif Braja, S.H.

Hal. 25 dari 18 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt



Hal. 26 dari 18 hal. Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)